

DUALISME KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM

Amelia Putri Pratama, Astika Nurul Hidayah
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
Pratamaameliaputri45@gmail.com

Abstrak:

Setiap Peradilan memiliki kewenangan khusus yang sering disebut sebagai kewenangan absolut. Proses pengangkatan anak di Indonesia melalui pengadilan diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif (hukum yang berlaku di negara) dan hukum Islam (syariah). Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam pengesahan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam, tetapi dalam praktiknya masih terdapat Pengadilan Negeri yang mengesahkan terkait pengangkatan anak yang beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh dua sistem hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Anak angkat berdasarkan hukum positif memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dimana dalam hal waris anak angkat termasuk dalam ahli waris. Sedangkan kedudukan anak angkat berdasarkan hukum Islam tidak sama dengan anak kandung dimana dalam hal kewarisan anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah.

Kata Kunci: pengangkatan anak; kewenangan; pengadilan.

Pendahuluan

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi solusi yang sah secara hukum dalam menangani beragam situasi rumah tangga yang berkaitan dengan kehadiran anak dalam sebuah keluarga. Pengangkatan anak, dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *adoption*, artinya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri seperti anak kandung. Menurut Hukum Islam, anak angkat disebut dengan istilah *tabbani*, artinya menjadikan anak orang lain sebagai anak, dengan memberikan keperluan hidupnya dan memberikan hak-hak sebagai seorang anak, seperti: hak hidup, hak mendapatkan pengasuhan, hak kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perhatian dan beragama.¹

¹ Mardani Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 117–34, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>.

Proses pengangkatan anak di Indonesia melalui pengadilan diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif (hukum yang berlaku di negara) dan Hukum Islam (syariah). Hukum positif di Indonesia mengatur pengangkatan anak dalam konteks hukum perdata dan keluarga yang mencakup aspek-aspek seperti hak-hak dan kewajiban orang tua angkat, perlindungan hak anak dan prosedur hukum terkait. Sementara itu, Hukum Islam memiliki perspektif tersendiri tentang pengangkatan anak yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah adanya sistem peradilan yang independen, yang tidak tunduk pada tekanan kekuasaan di luar lembaga peradilan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga, yaitu Mahkamah Agung, dan Badan-badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Setiap Peradilan ini memiliki kewenangan khusus yang sering disebut sebagai kewenangan absolut. Kompetensi absolut ini merujuk pada semua ketentuan yang mengatur lingkup kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini didasarkan pada undang-undang yang mengatur fungsi dan tugas masing-masing lembaga.² Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ternyata memiliki kesamaan dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak. Artinya Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara terkait pengangkatan anak.³

Masih terdapat adanya dualisme kompetensi dalam proses pengangkatan anak di Indonesia. Dualisme kompetensi dalam pengangkatan anak, yaitu sistem hukum Peradilan Negeri yang diatur berdasarkan hukum positif dan Peradilan Agama yang diatur berdasarkan Hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membuat peralihan kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Namun dalam praktiknya, setelah adanya Undang-Undang tersebut Pengadilan Negeri masih menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam.

Salah satunya yaitu di Pengadilan Negeri Purworejo yang memutus permohonan pengangkatan anak dalam Putusan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Pwr. Dualisme kompetensi ini menciptakan potensi konflik hukum dan ketidakjelasan dalam menentukan regulasi yang berlaku. Konflik hukum dapat muncul ketika terdapat perbedaan pendekatan dan interpretasi hukum antara kedua pengadilan. Keputusan yang diambil oleh masing-masing pengadilan dapat saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan kewenangan yang berlaku. Ketidakjelasan antara hukum positif dan hukum islam dalam pengangkatan anak dapat menimbulkan pernyataan-pernyataan tentang hak dan kewajiban orang tua angkat, penentuan agama anak yang diadopsi, serta perlindungan hak anak yang berbeda. Hal ini, menciptakan kebutuhan untuk memahami dan mendalami hubungan dan interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda.

² Diana Lubis. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan" 5, no. 3 (2016): 1–23.

³ Antonius Sidik Maryono, "Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (2019): 59, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.78>.

Fenomena di atas menandakan tidak tegasnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama dalam menyatakan bahwa kewenangan Pengangkatan anak bagi Pemohon beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, sehingga masih adanya praktik pengangkatan anak yang beragama Islam di Pengadilan Negeri, dan masih ada kasus pengangkatan anak bagi Pemohon beragama Islam salah satunya di Pengadilan Negeri Purworejo.

Menurut Hukum Acara Perdata akibat hukum yang ditimbulkan terhadap permohonan pengangkatan anak bagi Pemohon yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah penetapan bahwa permohonan tidak di terima (Niet Onvankelijk Verklaart) yaitu karena permohonan tersebut diluar pokok perkara dan bukan merupakan wilayah kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Dalam buku karya Rapaun disebutkan bahwa gugatan atau permohonan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁴ Berdasarkan pernyataan di atas, maka tampak ketidaksesuaian antara apa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah menyatakan perubahan kewenangan absolut Pengadilan dalam hal perkara permohonan pengangkatan anak bagi kalangan muslim, yang pada awalnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam praktiknya bahwa sampai saat ini Pengadilan Negeri masih menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak tersebut, dan hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada. Disinilah munculnya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (das sollen) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (das sein).

Dalam konteks ini, penelitian tentang dualisme pengangkatan anak menjadi relevan. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum islam dan apakah dualisme pengangkatan anak memengaruhi hak dan status anak dalam proses pengangkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum islam serta untuk mengetahui dan menganalisis dualisme pengangkatan anak memengaruhi hak dan status anak dalam proses pengangkatan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan mengadili.

Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative yaitu memfokuskan penelitian dalam mengkaji dan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah pada hukum positif. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang mana antara lain didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui kajian peraturan perundang-undangan, kepustakaan, menggunakan data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui permohonan permintaan data pada

⁴ Nurhuda Syah. "Kompetensi Pengadilan Dalam Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Noor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Transportation* 1, no. January (2006): 21–30, <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.

intasi terkait yang berlandaskan pada tujuan penelitian, dan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku dan jurnal.⁵

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan sebuah data yang diolah dan dianalisis dalam sebuah kalimat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan analisis bahan hukum yang didasarkan pada konsep, peraturan perundang-undang, prinsip hukum, teori, pendapat pakar, doktrin atau pandangan peneliti sendiri.⁶

Pengaturan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf h, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu adoption atau dalam bahasa Belanda, yaitu adoptie ataupun dalam bahasa latin, adoptio. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat.

Dalam KUHPdata, istilah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak dikenal, akan tetapi hanya mengenai adopsi di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280-290 KUHPdata, sehingga pada prinsipnya di dalam KUHPdata ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Oleh karena itu, bagi penduduk dan/atau warga negara Belanda tidak dapat melakukan adopsi secara legal, meskipun saat ini Staten General mulai menerima adanya hukum positif berupa undang-undang terkait pengangkatan anak (adopsi).⁷

Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini maka Pemerintah RI mengeluarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014. Pada perubahan ini, terdapat penekanan terhadap kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak, bukan semata-mata menjadi tugas negara, pemerintah pusat dan masyarakat, tapi menambahkan bahwa tugas memberikan perlindungan terhadap anak juga kewajiban dari pemerintah di daerah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁶ M N Kholiq, "Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)," 2020, 1–20, <https://repository.unair.ac.id/104367/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/104367/4/4>. Bab I Pendahuluan.pdf.

⁷ Angga Aidry Ghifari and I Gede Yusa, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia," *Kerthanegara* 8, no. 2 (2020): 5.

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak, pada saat terjadi peristiwa Gempa dan Gelombang Stunami yang terjadi di Provinsi Aceh dan Pulau Nias pada Bulan Desember 2004. Kejadian ini sangat menggugah masyarakat di sana, karena bencana itu menyebabkan banyaknya anak-anak kehilangan ibu, ayah, adik, kakak dan keluarga. Dalam kondisi seperti itu, banyak masyarakat dan tenaga relawan baik dari dalam negeri dan relawan luar negeri yang merasa prihatin dan banyak yang berniat untuk mengambil anak-anak korban bencana untuk dijadikan anak angkat.

Melihat fenomena tersebut Pemerintah Aceh membuat larangan keras untuk tidak mengambil anak dari anak-anak korban bencana. Penulis melihat bahwa larangan pemerintah Aceh ini lebih didasari rasa kekhawatiran bahwa pengangkatan anak itu akan mengganggu akidah dari anak yang akan diangkat anak, tetapi jika pelaksanaan pengangkatan anak untuk tujuan kesejahteraan anak dan jika orang tua yang akan mengangkat anak itu seagama dengan anak yang akan diangkat anak itu pengangkatan anak bisa dibenarkan. Mengatasi persoalan di atas Mahkamah Agung RI memandang sangat perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pengangkatan Anak yaitu SEMA No 3 Tahun 2005, Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam hal banyaknya masyarakat baik WNI dan WNA yang bermaksud mengangkat anak korban bencana, maka hakim dalam memutus permohonan pengangkatan, harus memperhatikan dengan sungguh ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yaitu tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan si anak, agama yang akan mengangkat anak harus sama dengan anak yang akan diangkat, dalam hal tidak diketahui asal usul dan agama si anak, maka agama si anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, dan pengangkatan anak oleh warga negara asing dilakukan sebagai upaya terakhir.⁸

Dalam hal kewenangan pengadilan dalam menangani permohonan pengangkatan anak, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa untuk urusan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang memeluk agama Islam, maka Pengadilan Agama yang bertugas memeriksa termasuk di dalamnya perihal penetapan pengangkatan anak.⁹

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa permasalahan hukum antara orang-orang Islam adalah perkara-perkara perdata di bidang: a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Wakaf e. Zakat f. Infaq g. Sadaqah h. Ekonomi syariah.¹⁰ Sering dipahami kurang jelas apa saja yang termasuk dalam bidang hukum perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka diperlukan adanya penjelasan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah, antara lain: a. Izin beristri lebih dari seorang b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat c. Dispensasi kawin d. Pencegahan perkawinan e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah f. Pembatalan

⁸ Nurma Suspitawati Tambunan et. al, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia,” 2020, 76–83.

⁹ Syahrul Mubarak Subeitan et al., “Dinamika Pengangkatan Anak Di Indonesia” 1, no. 1 (2021): 59–68.

¹⁰ Vol No, Juli Hal, and Maulana Ira, “Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya” 1, no. 2 (2022): 265–77.

perkawinan g. Gugatan kelalaian atau kewajiban suami dan istri h. Perceraian karena talak i. Gugatan perceraian j. Penyelesaian harta bersama k. Penguasaan anak-anak l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua p. Pencabutan kekuasaan wali q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya s. Pemberian kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran v. Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹¹

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, tanggung jawab pada anak beralih kepada orang yang angkatnya pada segala aspek termasuk perlindungan hukum bagi si anak. Namun tanggung jawab yang dimiliki orang tua angkat pada anak angkat tidaklah sama karena penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki akibat hukum yang berbeda. Pengangkatan anak yang disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama merupakan wujud menolong orang lain sehingga hanya memiliki akibat hukum beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, dengan demikian pengangkatan anak secara Hukum Islam tidak menyebabkan putusannya hubungan hukum dan atau hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak yang disahkan di Pengadilan Negeri juga tidak boleh memutus hubungan hukum atau hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Namun, status anak angkat sama seperti anak kandung sehingga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ini berarti pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat menimbulkan hak waris bagi anak angkat dan orang tua angkatnya karena orang tua angkat dapat menjadikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.¹²

Hak Dan Status Anak Dalam Proses Pengangkatan Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama

Dalam ketentuan Staatsblad 1917 laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 Staatsblad 1917 No.129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

¹² Nurdiani Yusnita Sari and Diana Tantri Cahyaningsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama," *Jurnal Privat Law* Vol. 6, no. No. 2 (2018): 265–70.

(Pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam Pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.¹³

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewarisi anak angkat kepada orang tua angkatnya. Berdasarkan pemikiran hukum orang tua angkat juga harus memikirkan kehidupan anak angkatnya setelah ia meninggal dunia, tidak lain tidak bukan agar anak angkat tersebut tidak terlantar begitu saja. Oleh karena itu yang terjadi dalam masyarakat biasanya anak angkat pasti diberi suatu harta peninggalan untuk bekal hidup selanjutnya dengan jalan wasiat. Hibah wasiat adalah suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan yang terakhir terkait pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya yang baru berlaku setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu anak angkat tetap akan mendapatkan hak warisnya namun tanpa merugikan ahli waris lainnya, dan anak angkat yang diangkat secara lisan tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, namun tetap mendapatkan hibah wasiat yang tidak menyimpang *Ligitieme Portie* (bagian mutlak).¹⁴

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka anak angkat tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti yang tertuang dalam Pasal 452 KUHPerdara. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 830 KUHPerdara. Oleh karena itu harta peninggalan atau warisan baru terbuka jika si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat pembagian harta waris tersebut.¹⁵

Ketentuan pasal 209 KHI, sesuai dengan teori mashlahah al-ummah, maka anak angkat dapat bagian dari wasiat wajibah dengan harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut: a). Bahwa dalam Islam, anak angkat dibolehkan hanya sebatas memelihara, pendidikan, pengayoman dan dilarang memberi status layaknya anak kandung sendiri. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama. b). Bahwa orang tua angkat dapat memberikan hartanya kepada anak angkat berdasarkan wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya yang telah meninggal. c). Bahwa bila ada sengketa dengan status anak angkat maka harus disidangkan oleh putusan Pengadilan. d). Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus diputuskan dipengadilan yang mengatakan: anak angkat berhak atau tidak atas wasiat wajibah dalam praktik kumulasi dalam sengketa kewarisan, tetapi petitum khusus untuk menyatakan berhak mendapatkan wasiat wajibah tidak ada, karena ketentuan dalam KHI bersifat imperatif, harusnya bersyarat kepada nash Al-Qur'an yang mengisyaratkan bagi pewaris meninggal dunia.¹⁶

Toeri Kepastian Hukum dan teori kewenangan mengadili dikaitkan dengan pengangkatan anak yang beragama islam yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

¹³ Fakultas Ilmu, Agama Islam, and Universitas Islam, "ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN Oleh : Khoirudin Yusuf SKRIPSI Oleh : Khoirudin Yusuf NIM : 18421128 Pembimbing," 2023.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriw Widodo, Felicitas Sri Marniati "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris". Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2023): 268–87, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>.

¹⁶ Afri Aswari Lasabuda, "Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." 2013.

Dimana pengangkatan anak bagi yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama bukan lagi di Pengadilan Negeri.

Kesimpulan

Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia melibatkan dua kerangka hukum utama, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam. Sementara Hukum Positif, terutama dalam KUHPdata, tidak secara eksplisit mengatur pengangkatan anak, Hukum Islam memberikan dasar hukum untuk proses pengangkatan anak, terutama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengangkatan anak dalam Hukum Positif di Indonesia lebih terkait dengan aspek sosial dan perlindungan anak. Pentingnya perlindungan anak tercermin dalam perubahan UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan tanggung jawab perlindungan anak sebagai kewajiban pemerintah di semua tingkatan. Pengadilan Agama memiliki peran kunci dalam menangani pengangkatan anak, dan UU No. 50 Tahun 2009 menegaskan kewenangan Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak. Penetapan pengadilan memengaruhi tanggung jawab dan status anak angkat, dengan perbedaan akibat hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pentingnya warisan dalam konteks pengangkatan anak menciptakan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mempertimbangkan kehidupan anak angkat setelah kematian mereka, dan hibah wasiat menjadi instrumen untuk memastikan hak waris anak angkat. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan mashlahah al-ummah memberikan landasan bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian dari wasiat wajibah.

Daftar Pustaka

Kompilasi Hukum Islam

Angga Aidry Ghifari and I Gede Yusa, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia," Kerthanegara 8, no. 2.2020.

Antonius Sidik Maryono, "Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam," ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 4, no. 2. 2019.

Afri Aswari Lasabuda, "Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.". 2013

Diana Lubis. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan" 5, no. 3. 2016.

Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriwidodo, Felicitas Sri Marniati "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris". Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 2. 2023.

Khoirudin Yusuf. "Kedudukan Status Hukum Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata". Fakultas Ilmu, Agama Islam, and Universitas Islam Indonesia. 2023.

Mardani Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" Binamulia Hukum 8, no. 2. 2019.

M N Kholiq, "Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)," 2020

- Maulana Ira, "Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya" 1, no. 2. 2022.
- Nurdiani Yusnita Sari and Diana Tantri Cahyaningsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama," Jurnal Privat Law Vol. 6, no. No. 2. 2018.
- Nurhuda Syah. "Kompetensi Pengadilan Dalam Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Noor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," Transportation 1, no. January. 2006.
- Nurma Suspitawati Tambunan et. al, "Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia," 2020.
- Syahrul Mubarak Subeitan et al., "Dinamika Pengangkatan Anak Di Indonesia" 1, no. 1 (2021)
- Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1. 2021